



BUPATI TAPIN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA MEKARSARI KECAMATAN BINUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mekarsari Kecamatan Binuang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA MEKARSARI KECAMATAN BINUANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tapin.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
10. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah wilayah terkecil dari pemerintahan desa yang berada di bawah RW.
12. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

BAB III

NAMA DESA

Pasal 3

Pembentukan desa terjadi karena pemekaran Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang menjadi :

- a. Desa Pulam Sari dan
- b. Desa Mekar Sari

BAB IV

BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 4

- (1) Dengan diadakannya pemekaran Desa Pualam Sari sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 maka dibentuk desa baru dengan nama dan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Desa Pualam Sari (Induk)
- | | | |
|---------|---|---|
| Utara | : | Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang |
| Selatan | : | Desa A Yani Pura Kecamatan Binuang |
| Timur | : | Desa Padangsari dan Desa A.Yani Pura Kecamatan Binuang |
| Barat | : | Desa Pulau Pinang dan Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang |
- b. Desa Mekarsari
- | | | |
|---------|---|---|
| Utara | : | Desa Kembang Habang Kecamatan Salam Babaris |
| Selatan | : | Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang |
| Timur | : | Desa Padangsari Kecamatan Binuang |
| Barat | : | Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang |

BAB V

LUAS WILAYAH

Pasal 5

- (a) Luas wilayah Desa Pualam Sari : 5,58 Km²
 (b) Luas wilayah Desa Mekarsari : 6,76 Km²

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan ditetapkannya pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini maka kewenangan Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menjadi wilayah kerja kepala desa yang baru sebagai perangkat desa di bawah Kecamatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan atau ditetapkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada Tanggal 29 Desember 2010

BUPATI TAPIN,

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 29 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

DR. H. RAHMADI. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601030 198003 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2010 NOMOR 18